



PUTUSAN
Nomor 82/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : Marius Yeimo, S.E. |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| Alamat | : Epoma Enarotali Distrik Paniai Timur |
| 2. Nama | : Drs. Anselmus Petrus Youw |
| Pekerjaan | : Anggota DPRD Nabire |
| Alamat | : Jalan Pepera Kelurahan Oyehe Distrik Nabire,
Kabupaten Pania |

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Sihar L. Tobing, S.H., Juhari, S.H., dan Amus Kareth, S.H.**, Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sihar L. Tobing, S. H. dan Juhari, S.H., beralamat di Jalan Raya Hawaii Sentani Ruko Flavouw Indah Nomor 3, Sentani Kota Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai**, berkedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012, bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67A, Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Hengki Kayame, S.H.**
Alamat : Waena Kampung Distrik Abepura, Kota Jayapura
 2. Nama : **Yohanes You, S. AG., M.Hum.**
Alamat : Enarotali Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 90/SK/AVK-ABS/X/2012, bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67A, Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5]**
1. Nama : **Yehuda Gobai, S.Th., M.Si.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabupaten Paniai
 2. Nama : **Melkias Muyapa, S.IP.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 394/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 29 Oktober 2012, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 2 November 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan: "... Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Kontitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang di maksud dengan pemilihan umum

termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008.

4. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai telah berlangsung pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012.
5. Bahwa setelah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara, Termohon menetapkan hasil penghitungan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 .
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perkara *a quo*.

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON ADALAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 196-197-198/PHPU.D-VIII/ 2010 Tanggal 24 Nopember 2010

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode Tahun 2012 – 2017 yang secara sah telah mengikuti seleksi penerimaan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 melalui pencalonan perseorangan dan melalui jalur independen.
2. Bahwa sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, para Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan.

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan sebagai berikut:

- ☞ Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. pasangan calon sebagai Pemohon
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

- ☞ Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.

- ☞ Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu (***vide Pasal 3***)

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan hukum tersebut dimaksud, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *A quo*.

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017 yang ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012, Kemudian para Pemohon mendaftarkan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 dengan pertimbangan

bahwa hari Sabtu dan hari Minggu bukanlah hari kerja sehingga hari pertama terhitung pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 maka permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari kerja.

D. OBJEK YANG DISENGKETAKAN/YANG DIMOHONKAN

Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa atau permohonan ini adalah: Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tanggal 19 Oktober 2012.

Bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 24 April 2012 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017.
- 2) Bahwa Surat Keputusan Termohon pada intinya tidak meloloskan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017;
- 3) Bahwa terhadap keputusan tersebut para Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 11 Juni 2012 dengan Register Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR atas nama Marius Yeimo, S.E. dkk dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Juli 2012 dengan amar putusanya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode Tahun 2012 – 2017.

- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.
- 4) Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dukungan terhadap para Penggugat yang telah di serahkan pendukungnya kepada Tergugat melalui para Penggugat secara transparan dan professional sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu).
- 6) Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai) telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
- 7) Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor 118/B.TUN/2012/PT.TUN MKS yang telah diputus pada tanggal 17 Oktober 2012 amarnya sebagai berikut:

----- **MENGADILI** -----

1. Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G. TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 10 Juli 2012 yang dimohonkan banding
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa terhadap putusan perkara *a quo* oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai hingga saat ini belum/tidak mengajukan Kasasi.
5. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan para Penggugat/Pemohon
6. Bahwa dengan tidak dilakukannya verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan para Pemohon maka

Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan secara otomatis hak konstitusi para Pemohon telah dilanggar

7. Bahwa dengan tidak diikutsertakan para Pemohon dalam pemilihan umum sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai pada tanggal 12 Oktober 2012, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012 oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum.
8. Bahwa dengan tidak sah atau cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai pada tanggal 13 Oktober 2012, maka keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jum'at tanggal 19 oktober 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
9. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 10 Juli *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 118 /B.TUN/2012/PTUN-MKS tanggal 17 Oktober 2012 dan berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) huruf a, sehingga ada hak konstitusional yang dirugikan sehubungan dengan adanya keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012, dengan demikian maka para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon

peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniani Tahun 2012.

10. Bahwa para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012.

E. PETITUM PARA PEMOHON

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai pada tanggal 13 Oktober 2012.
3. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan para Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012.

Bila mana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil–adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Penetapan Penundaan Pemilukada Kabupaten Paniai Nomor 16/PEN/2012/PTUN.JPR;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN-JPR;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 118.B.TUN/2012/PT.TUN/MKS.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 5 Oktober 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 5 November 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah (a). Pasangan Calon sebagai Pemohon, (b). KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon, ayat (2). Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (b). memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (c). memutus pembubaran partai politik; dan (d). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) di atas, sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sedangkan Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi.
6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi dan bukan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai, maka sesuai dengan ketentuan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi.
2. Bahwa karena Pemohon tidak lolos dalam verifikasi, maka Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah di putus dengan putusan Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN-JPR, tanggal 10 Juni 2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 118/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 17 Oktober 2012, serta berdasarkan

Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012, Termohon telah mengajukan Kasasi atas perkara tersebut dan juga Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Tanda Terima Memori Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012. (vide Bukti T – 1 dan bukti T - 2).

3. Bahwa Termohon secara resmi telah menyatakan kasasi dan menyerahkan memori kasasi atas perkara tersebut pada poin (2) di atas melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
4. Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon saat ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah (a) Pasangan Calon sebagai Pemohon dan Pasal 4 menyatakan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a). penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b). terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 5 (lima), sangat jelas bahwa hanya Pasangan Calon yang dapat mengajukan Permohonan sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang tidak lolos verifikasi dari calon perseorangan/independen, jadi Pemohon adalah bukan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilukada Kabupaten Paniai.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin 5 (lima) di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1) yaitu permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

2. Bahwa oleh karena Pemohon tidak lolos dalam verifikasi pencalonan perseorangan/independen dan bukan peserta PemiluKada Kabupaten Paniai, maka ketentuan mengenai tenggat waktu tidak berlaku bagi Pemohon, karena tenggat waktu hanya khusus berlaku bagi peserta PemiluKada Kabuapten Paniai.

IV. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Pemohon Dalam Perkara Nomor 82/PHPU.D-X/2012 tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi akan didasarkan dari sudut *objectum litis* maupun *subjectum litisnya*, kaitan dengan objek permohonan keberatan (*objectum litis*) sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:
ayat (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil PemiluKada adalah:
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon.
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena Pemohon adalah Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 10 Juli 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 118/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 17 Oktober 2012, Termohon melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha

Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2012.

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) terhadap permohonan keberatan atas objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012.

V. TENTANG KEBERATAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon menyangkut keberatan terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Paniai karena tidak beralasan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas di depan persidangan.
2. Bahwa Pemohon adalah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi.
3. Bahwa Termohon akananggapi dalil Pemohon pada posita 1, posita 2, sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Nomor 20 tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 - 2017 ditetapkan atas dasar hasil verifikasi administrasi dan factual mengenai kelengkapan persyaratan dan dukungan jumlah suara minimal, berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi jumlah surat dukungan maka Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persentase jumlah dukungan suara yang sah.

4. Bahwa Termohon akananggapi dalil Pemohon pada posita 3 (halaman 5), posita 6, 7 posita, posita 4 (halaman 6) sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 10 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 118/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 17 Oktober 2012, terhadap putusan tersebut, Termohon telah melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan

Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2012.

5. Bahwa Termohon akananggapi dalil Pemohon pada posita 5, posita 6 (halaman 6), sebagai berikut:

Bahwa tidak beralasan bagi Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas pencalonan Pemohon karena putusan sengketa tata usaha negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena adanya upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh Termohon, dengan demikian jelas bahwa Termohon tidak pernah melanggar hak konstitusi pemohon apalagi melakukan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 7, posita 8 (halaman 6), untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 -2017, tanggal 19 Oktober 2012 karena Pemohon bukan peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, sehingga tidak beralasan bagi Pemohon untuk menyatakan batal demi hukum karena tidak sah atau cacat yuridis pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang telah dilaksanakan Termohon.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil para Pemohon pada posita 9 (halaman 7), untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan keberatan (*objectum litis*) sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

ayat (1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan calon sebagai Pemohon
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum apapun terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pemohon karena Pemohon adalah bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual.

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 10 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 118/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 17 Oktober 2012, Termohon melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Atas dasar uraian tersebut Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) terhadap permohonan atas objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 10 (halaman 7), untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek sengketa *in casu* karena pemohon bukan Peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan atas objek sengketa dalam permohonan ini patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan fakta – fakta kebenaran yang sesungguhnya, dari hal itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk:

PETITUM.

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017.
4. Memerintahkan Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dkk melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 03 Oktober 2012;
2. Bukti T-2: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dkk melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 10 Oktober
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk melihat Berkas Perkara, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dkk melawan KPU Kabupaten Paniai;
4. Bukti T-4: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
5. Bukti T-5: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
6. Bukti T-6: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;

7. Bukti T-7: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
8. Bukti T-8: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
9. Bukti T-9: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
10. Bukti T-10: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
11. Bukti T-11: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
12. Bukti T-12: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
13. Bukti T-13: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 5 Oktober 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 5 November 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan:
 - Ayat (2): Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilu;
 - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasanya hukumnya masing-masing yang

mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dengan nomor urut 7 yang telah memenuhi syarat persentase dukungan Partai Politik.
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017.
4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode Tahun 2012 – 2017, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012.
5. Bahwa perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Yahuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP	8.192
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	6.919
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	28.493
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hanock Herison Pigai, SE	12.331
5.	Pdt.Yulianus Yogi, S.Th,MA dan Drs. Isak Gobai, MA	1.468
6.	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	4.821

7.	Hengki Kayame, SH.MH dan Yohanes You, S.Ag.M.Hum	29.452
----	--	--------

6. Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang memperoleh suara terbanyak.
7. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, Nomor 82/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DALAM EKSEPSI

Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap objek permohonan.

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka objek perselisihan Pemilukada hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

ayat (1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- c. Pasangan calon sebagai Pemohon

d. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena para Pemohon bukan Peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 - 2017.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon yang terbagi dalam 4 (empat) Register perkara, maka dalam memberi keterangan atas sengketa *a quo*, Pihak Terkait akan menanggapi dalam satu berkas keterangan khususnya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait;
2. Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang dapat dibuktikan dan selanjutnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon yang tidak didukung oleh bukti-bukti autentik;
3. Bahwa permohonan keberatan para pemohon dalam perkara Nomor 78//PHPU.D-X/2012, 80//PHPU.D-X/2012, 81//PHPU.D-X/2012, 82//PHPU.D-X/2012 yang mempersoalkan Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dapat kami tanggapi bahwa sengketa tata usaha negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan mengikat karena pihak Termohon masih melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa dalam sengketa *a quo* khususnya terhadap perkara Nomor 79//PHPU.D-X/2012 yang mendalilkan bahwa Termohon sengaja melakukan kesalahan perhitungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atau Pihak Terkait adalah dalil yang tidak beralasan karena sesungguhnya pihak Termohon telah melakukan rekapitulasi yang benar sesuai aturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, cukup beralasan bagi Pihak Terkait untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Pemilu Kabupat Paniai Tahun 2012, kiranya berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Keberatan para Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan PT.I-13 sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dkk melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 03
2. Bukti PT.I -2: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dkk melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 10
3. Bukti PT.I -3: Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk melihat Berkas Perkara, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dkk melawan KPU Kabupaten
4. Bukti PT.I -4: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
5. Bukti PT.I -5: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
6. Bukti PT.I -6: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
7. Bukti PT.I -7: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
8. Bukti PT.I -8: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
9. Bukti PT.I -9: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;

10. Bukti PT.I-10: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
11. Bukti PT.I-11: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
12. Bukti PT.I -12: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
13. Bukti PT.I -13: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 2 November 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 5 November 2012 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada". Pihak Terkait adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam Keputusan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai Nomor 20 tentang Penetapan 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu."

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan seluruh tahapan sampai Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Paniai yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor Perkara 79/PHPU.D-X/2012 dan Nomor Perkara

82/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Eksepsi

Sehubungan dengan keberatan pihak terkait menyangkut seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilukada sampai dengan hasil perhitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Pihak Terkait berpendapat Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai. Program dan jadwal pelaksanaan Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon tertentu karena disetting sedemikian rupa untuk memenangkan pasangan yang direncanakan sejak awal sebelum tahapan dimulai sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai antara lain:

- 1) Sejak pendataan pemilih tetap ditentukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah, kepala distrik dan kepala kampung di Kabupaten Paniai.
- 2) Penetapan jadwal dan kegiatan pelaksanaan kampanye putus pertengahan kegiatan kampanye karena ada keputusan pengadilan tata usaha negara Jayapura yang memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten Paniai untuk tidak melanjutkan tahapan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap.
- 3) Setelah berhenti kampanye beberapa waktu lamanya KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) mengundang kami dan dalam pertemuan antara 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Priode 2012-2017 bersama lima anggota KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai sepakat tidak melanjutkan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap namun komisi pemilihan umum kabupaten Paniai tetap memaksa dan merekayasa surat pernyataan bersama untuk melanjutkan sisa tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Priode 2012-2017.
- 4) Surat pernyataan bersama yang di tanda tangani oleh para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di usung melauai jalur partai politik dan jalur independen sudah dibatalkan dalam bentuk surat pernyataan sikap yang berisi 14 poin dibuat di Paniai tanggal 19 Oktober 2012 dalam rapat resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Pemerintah Kabupaten Paniai, Muspidah Kabupaten Paniai, seluruh camat, PPD, serta disaksikan oleh

seluruh rakyat Kabupaten Paniai sedang menunggu keputusan yang tegas dari MK (Mahkamah Konstitusi) untuk membatalkan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2012 adalah tidak sah dan melawan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 5) Sejak mulai dari awal persiapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai rapat pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) kabupaten Paniai sangat melukai demokrasi rakyat Kabupaten Paniai karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tidak netral, tidak jujur dan tidak adil, namun memihak kepada pasangan tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara tetapi menyeluruh seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai untuk itu Kami **Pihak Terkait** memohon **Putusan Sela** terhadap masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena permasalahannya bersifat sistematis, terstruktur dan masif dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Provinsi Papua.

III. Dalam Pokok Perkara

Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dan Program Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon tertentu karena disetting sedemikian rupa untuk memenangkan pasangan yang direncanakan sejak awal sebelum tahapan dimulai sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah sebagai berikut:

1. Sejak pendataan pemilih tetap ditentukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Daerah, kepala Distrik dan kepala kampung di seluruh Kabupaten Paniai.
2. Dalam setiap tahapan, kegiatan dan jabatan tidak konsisten, seenaknya saja berhenti dan suruh melanjutkan tahapan tanpa menjelaskan dasar hukum yang jelas seperti contoh kasus:

Tahapan jadwal kegiatan pelaksanaan kampanye putus pertengahan kegiatan kampanye karena ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk tidak melanjutkan tahapan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap namun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) tetap memaksa buat surat kesepakatan yang sudah disiapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai.

3. Dalam pertemuan antara 7 pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil bupati Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017 bersama lima anggota KPUD (komisi pemilihan umum daerah) Kabupaten Paniai sepakat tidak melanjutkan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap, namun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai tetap memaksa dan merekayasa Surat Pernyataan Bersama yang disiapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sendiri disuruh tanda tangan untuk melanjutkan sisa tahapan kegiatan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017.
4. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diusung melalui jalur partai politik dan jalur independen sudah dibatalkan dalam bentuk Surat Pernyataan Sikap yang berisi 14 poin tanggal 19 Oktober 2012 dalam rapat resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai yang disaksikan oleh pemerintah Kabupaten Paniai, Muspida Kabupaten Paniai, seluruh Camat, PPD, serta disaksikan juga oleh seluruh masyarakat Kabupaten Paniai yang hadir pada saat itu menyambut dengan luar biasa dan menunggu keputusan yang tegas dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2012 adalah tidak sah dan melawan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pelanggaran pada saat menjelang satu hari sebelum pelaksanaan Ketua KPUD Kabupaten Paniai mengarahkan masyarakat di Desa Kapaidagi, Desa Waidide, Desa Pugo, Desa Aikai dan lain-lain diajak pilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 Hengki Kayame, SH.MH dan Yohanes You, S.Ag termasuk PPD dan PPS Distrik Yatamo dan PPD, PPS, KPPS Obano harus diamankan Pasangan Calon Nomor Urut 7 Hengki Kayame dan Jon Joun, S.Ag dan terjadi pelanggaran HAM Distrik Obano, dan seenaknya saja Saudara Ketua KPUD Kabupaten Paniai menyuruh ganti Berita Acara

Tingkat PPD diantaranya:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) PPD Distrik Obano | 6) PPD Distrik Bibida |
| 2) PPD Distrik Yatamo | 7) Distrik Siriwo |
| 3) PPD Distrik Ekadide | 8) Distrik Duma-Dama |
| 4) Distrik Agadide | 9) PPD Distrik Kebo |
| 5) Distrik Bogobida | 10) Distrik Pniai Timur |

Berdasarkan hasil temuan Pihak Terkait menemukan rekapitulasi suara seluruh Distrik dilakukan di Distrik Paniai Timur Ibu Kota Kabupaten Paniai pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2012. Tidak melaksanakan Rekapitulasi Suara dimasing-masing distrik yang terdiri dari 10 distrik dan 70 kampung di Kabupaten Paniai.

6. Hal lain yang sangat aneh adalah putusan PTUN Jayapura tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai karena pasangan Nomor Urut 7 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017. Kalau melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka terjadi Kandidat tertentu yang direncanakan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) akan gugur. Oleh sebab itu KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) harus memaksakan untuk melaksanakan Pilkada tanpa menunggu keputusan hukum yang tetap oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar.
7. Bahwa terjadinya penyelewengan dan perolehan suara kandidat tertentu diseting oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai supaya memperoleh suara terbanyak daripada Kandidat lain dan perolehan suara Kandidat tertentu direkayasa sedemikian rupa sehingga didahului dengan cara sebelum penyelenggaraan Pleno tingkat Kabupaten oleh Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai, pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2012 pagi sekitar pukul 09.00 WIB memanggil PPD Distrik Ekadide dan memerintahkan kepada Ketua PPD untuk mengurangi suara 1.169 suara, dimasukkan sebagai **"suara tidak sah"** dan selebihnya dibagikan ke Kandidat lain dan Rekapitulasi suara lengkapnya menurut termohon sebagai berikut:

7.1. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Ekadide Versi Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai,S.Th,M.Si dan Melkias Muyapa,S.IP.	131	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	10	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa,S.Sos	5.413	1.169
4.	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai,SE	900	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai,MA	6	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai,S.IP	6	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You,S.Ag	1.584	0
Jumlah Suara Sah		8.050	
Jumlah Suara Tidak Sah		0	1.169
Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah		9.219	

7.2. Tabel perolehan calon Distrik Ekadide yang sebenarnya menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai,S.Th,M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	500	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	500	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	6.419	0
4.	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	900	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai,MA	500	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai,S.IP	200	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You,S.Ag	200	0
Jumlah Suara Sah		9.219	
Jumlah Suara Tidak Sah		0	0
Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah		9.219	

7.3. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Paniai Barat Versi Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	367	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	233	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	2.012	0
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	2.823	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai, MA	118	0
6.	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	1.296	0
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag	8.683	0
Jumlah Suara Sah		15.532	
Jumlah Suara Tidak Sah		0	0
Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah		15.532	

7.4. Bahwa perolehan calon Distrik Paniai Barat yang sebenarnya menurut Pihak Terkait sesuai hasil Pemilukada murni dari lapangan masyarakat Distrik Obano memberikan suara sesuai dengan tabel di bawah ini atas pengakuan oleh Sekretaris Distrik Obano bertempat di

rumah Honai Bpk. Petrus Pigome pada tanggal 16 jam 07.00 malam di hadapan Pihak Terkait yang bersangkutan menunjukkan berita acara aslinya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1.	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	367	0
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	233	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	2.012	0
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	2.823	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs. Isak Gobai, MA	118	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	2.296	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You, S.Ag	7.683	0
Jumlah Suara Sah		15.532	
Jumlah Suara Tidak Sah		0	0
Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah		15.532	

Namun sampai di Pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai pada tanggal 19 dalam rapat Pleno membacakan hasilnya lain yaitu Tabelsebagai berikut:

7.5. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Paniai Barat Versi Termohon.

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai,S.Th,M.Si dan Melkias Muyapa,S.IP.	367	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	233	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa,S.Sos	2.012	0
4.	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai,SE	2.823	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs. Isak Gobai,MA	118	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai,S.IP	1.296	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You,S.Ag	8.683	0
Jumlah Suara Sah		15.532	
Jumlah Suara Tidak Sah		0	0
Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah		15.532	

Dengan perubahan-perubahan perolehan suara sesuai dengan fakta lapangan sebelum dilakukan perubahan oleh Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dengan bersifat sistematis dari struktur, dan masif yang sudah dilakukan hanya kepentingan Kandidat tertentu, sehingga Rapat Pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai terjadi perubahan angka yang sangat berbeda dengan Pleno di tingkat TPS, PPS dan PPD sehingga masyarakat

Kabupaten Paniai melakukan protes dan Demontrasi besar-besaran di Enarotali Ibukota Kabupaten Paniai Timur. Perbedaan rekapitulasi tingkat Kabupaten versi pihak terkait sebagai berikut:

7.6. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Paniai yang benar menurut Pihak Terkait.

No.	Nama distrik	Nomor urut dan perolehan suara pasangan calon							
		1	2	3	4	5	6	7	Jml
1	Paniai Timur	5,255	1,215	6,320	3,563	912	1,285	4,573	
2	Yatamo	251	41	700	1,217	55	415	4,284	
3	Kebo	1,552	3,026	4,143	921	139	1,279	2,442	
4	Bibida	-	7	790	213	-	-	1,000	
5	Duma - Dama	60	60	500	200	55	200	2,011	
6	Siriwo	29	30	1,045	2,000	50	20	2,035	
7	Aradide	157	1,957	1,461	394	63	274	1,840	
8	Ekadide	500	500	6,419	900	500	200	200	
9	Paniai Barat	367	233	2,012	2,823	118	2,296	7,683	
10	Bogobaida	390	340	6,109	100	70	46	1,000	
	Total Suara	8,561	7,409	29,499	12,331	1,962	6,015	27,068	92,845

7.7. Tabel perolehan suara pasangan calon menurut tingkat Kabupaten yang benar menurut pihak terkait di 10 (sepuluh) distrik dalam Kabupaten Paniai.

No.	Nama distrik	Nomor urut dan perolehan suara pasangan calon							
		1	2	3	4	5	6	7	Jml
1	Paniai Timur	5,255	1,215	6,320	3,563	912	1,285	4,573	23,123
2	Yatamo	251	41	700	1,217	55	415	4,284	6,963
3	Kebo	1,552	3,026	4,143	921	139	1,279	2,442	13,502
4	Bibida	-	7	790	213	-	-	1,000	1,940
5	Duma - Dama	60	60	500	200	55	200	2,011	3,086
6	Siriwo	29	30	1,045	2,000	50	20	2,035	5,209
7	Aradide	157	1,957	1,461	394	63	274	1,840	6,146
8	Ekadide	500	500	6,419	900	500	200	200	9,219
9	Paniai Barat	367	233	2,012	2,823	118	2,296	7,683	15,532
10	Bogobaida	390	340	6,109	100	70	46	1,000	8,055
	Total Suara	8,561	7,409	29,499	12,331	1,962	6,015	27,068	92,845

Laporan dari Pihak Terkait sebagaimana tabel-tabel tersebut di atas kami sampaikan kepada yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim maka Mahkamah Konstitusi apabila menyetujui hasil Pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai. Kalau berkehendak lain maka Pihak Terkait memohon untuk melakukan Pemilu Ulang di seluruh Distrik Kabupaten Paniai.

8. Sejak mulai dari awal persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai sampai rapat pleno Komisi Pemilihan Umum

Daerah Kabupaten Paniai sangat melukai demokrasi rakyat Kabupaten Paniai karena Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai tidak netral, tidak jujur dan tidak adil, namun memihak kepada pasangan tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang kami sudah sampaikan di atas maka berdasarkan itu Pihak Terkait Memohon **Putusan Sala** terhadap Masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

[2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2012 serta kesimpulan Pihak Terkait II pada tanggal 8 November 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012 yang ditetapkan oleh Termohon (*vide* Bukti P-1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti

dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon serta

mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait I, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon serta Pihak Terkait I yang diajukan tersendiri untuk mendukung jawaban sekaligus membantah dalil-dalil Pemohon, memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan bakal pasangan calon dalam Pemilu Kabupatén Paniai Tahun 2012-2017;
2. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon, Termohon ternyata tidak memberitahukan ketidaklengkapan berkas atau berkas yang salah kepada Pemohon dan langsung mengumumkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatén Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum;
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatén Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 *a quo*, para Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 10 Juli 2012 (*vide* Bukti P-4), mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon) dengan amar sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatén Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatén Paniai Periode Tahun 2012-2017;*
3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatén Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatén Paniai Periode Tahun 2012-2017;*

4. *Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dukungan terhadap Para Penggugat yang telah diserahkan pendukungnya kepada Tergugat melalui Para Penggugat secara transparan dan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000, (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);*

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan PTUN *a quo*, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa telah terbukti secara prosedural bahwa Tergugat tidak terbuka dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paniai dengan tidak menyampaikan Berita Acara Verifikasi PPS dan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi tingkat PPD;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam verifikasi dan rekapitulasi tahap pertama tidak berdasar hukum;
- Kesalahan rekapitulasi tahap pertama dimaksud berkaitan dengan jumlah dukungan tambahan yang diminta Tergugat pada tahap kedua, hal mana hasil tahap kedua menentukan siapa-siapa saja bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan objek sengketa, sehingga dapat diartikan proses penerbitan objek sengketa telah melanggar asas akuntabilitas dan kecermatan.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas membawa akibat bagi Pemohon menjadi tidak memiliki kesempatan secara wajar untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (*rights to be candidate*) dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;
- b. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan dalam huruf a tersebut juga telah menjadi pertimbangan PTUN Jayapura;

- c. Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012).
- d. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 sehingga menurut Mahkamah terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon dapat diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya mohon putusan sela, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait II tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Tenggang Waku Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 19 Oktober 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, dan hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 394/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dan hasil-hasilnya karena Termohon dalam melakukan proses verifikasi terhadap diri Pemohon bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim PTUN Jayapura Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 10 Juli 2012, namun Termohon tidak mengindahkan putusan *a quo* dan tetap melaksanakan pemungutan suara;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf **[3.7]** di atas sesuai dengan permohonan Pemohon dan alat bukti surat/tulisan Pemohon, Mahkamah telah memeriksa jawaban tertulis Termohon, yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 ditetapkan oleh Termohon atas dasar hasil verifikasi administrasi dan faktual mengenai kelengkapan persyaratan dan dukungan jumlah suara minimal, berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi jumlah surat dukungan maka Pemohon tidak memenuhi prosentase jumlah dukungan suara yang sah;
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan gugatan di PTUN Jayapura dan telah diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon, akan tetapi Putusan Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 10 Juli 2012 *juncto* Putusan Nomor

118/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2012, belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Termohon mengajukan kasasi;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan jawaban Pihak Terkait, serta setelah memeriksa alat bukti surat/tulisan masing-masing, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa PTUN Jayapura dalam amar putusannya Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, memerintahkan Termohon melakukan verifikasi kembali terhadap Pemohon. Amar putusan PTUN Jayapura *a quo* membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon tentang verifikasi ulang;
3. Bahwa berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, hal tersebut diakui Termohon dalam jawaban tertulisnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan Termohon keliru karena Termohon secara sadar mengetahui masih ada putusan dengan objek yang sama belum mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 10 Juli 2012, namun hal itu diabaikan oleh Termohon dengan tetap melaksanakan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal tanggal 19 Oktober 2012. Oleh karena dalam kasus *a quo* Termohon mengajukan upaya banding terhadap putusan PTUN Jayapura Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 10 Juli 2012 sesuai Akta Permohonan Banding, tanggal 18 Juli 2012,

maka seharusnya Termohon menunda terlebih dulu penetapan pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Paniai Tahun 2012 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, maka Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" berkewajiban untuk menegakkan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, Mahkamah perlu memulihkan hak Pemohon dan warga masyarakat Kabupaten Paniai demi terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Marius Yeimo, SE., dan Drs. Anselmus Petrus Youw, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tanpa membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru.

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil serta mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut;

[3.18] Menimbang bahwa untuk pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Mahkamah harus memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dan aparat penyelenggara, agar Pemilukada berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga Mahkamah memberikan tenggang waktu pelaksanaan putusan ini selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon untuk sebagian terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil permohonan para Pemohon untuk sebagian terbukti dan beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu **Marius Yeimo, SE.**, dan **Drs. Anselmus Petrus Youw**;
4. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto